

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Bersama ini disampaikan hasil Audit Verifikasi Lagalitas Kayu (VLK), sebagai berikut :

- I Nama LV-LK : PT. Nusa Kelola Lestari
Alamat : ➤ Jl. KH. Sholeh Iskandar Km.4, Tanah Sareal, Bogor 16166
➤ Jl. Sancang No 7H
Telpon/Fax : 0251-8574341
Email : nusakelolalestari@gmail.com
Website : www.nklestari.com


Telah selesai melaksanakan audit lapangan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), terhadap :

- II Nama Auditee : PT. Kokoh Kayu Khatulistiwa
Jenis usaha : Izin TPT-KO yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan
Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan nomor :
522/1000/123.4/2018 yang ditetapkan di Sidoarjo tanggal 10
April 2018
Kapasitas : 10.000 M³
Alamat Kantor Cabang : -
- III Waktu Pelaksanaan : Tanggal 10 s/d 11 Mei 2018
- IV. Hasil Penilaian : Berdasarkan Hasil Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
terhadap PT. Kokoh Kayu Khatulistiwa dinyatakan LULUS
karena PT. Kokoh Kayu Khatulistiwa memenuhi sesuai standar
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.9 sebagaimana telah
ditetapkan dalam Peraturan Direktur Pengelolaan Hutan Produk
Lestari No P.14/PHPL/Set/4/2016

Demikian, agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 17 Mei 2018

PT. Nusa Kelola Lestari



Ir. TB. R Unu Nitibaskara, MM
Direktur Utama

KEPUTUSAN SERTIFIKASI
No. 038/VLK/NKL/V/2018

Tentang

**PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
PADA PT. KOKOH KAYU KHATULISTIWA**

- Menimbang : Hasil verifikasi dari Auditor Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
- Mengingat :
1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.710/Menhut-VI/BPPHH/2015 tanggal 24 Maret 2015
 2. Surat Keputusan Menteri kehutanan No. SK 11/Menhut-VI/SET/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 6067/MenhutII/BPPHH/2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP-VI)
 3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tanggal 19 Juni 2014 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
 5. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 6. Pedoman Mutu Sertifikasi VLK No. PR-NKL-03 Prosedur Sertifikasi Legalitas kayu.

Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK-049/NKL/IV/2018

Memutuskan

- Menetapkan : 1. Berdasarkan Hasil Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) terhadap PT. Kokoh Kayu Khatulistiwa dinyatakan **LULUS** karena PT. Kokoh Kayu Khatulistiwa memenuhi sesuai standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.9, sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Pengelolaan Hutan Produk Lestari No P.14/PHPL/Set/4/2016.
2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Tanggal : 17 Mei 2018



Ir. TB. R. Unu Nitibaskara, MM
Direktur Utama



Ir. Sunari, MM
Direktur Teknik

RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

(1) Identitas LVLK :

- a Nama Lembaga : PT. Nusa Kelola Lestari
- b Alamat : Jl. Sancang No 7H
- c. Nomor telepon/faks/E-mail : 0251-8574341
- d Direktur Utama : Ir. TB. R. Unu Nitibaskara, MM
- e Standar : 2.9 Peraturan Direktur Pengelolahan Hutan Produk Lestari No P.14/PHPL/Set/4/2016
- f. Tim Audit :
 - 1. Agus Gumelar
 - 2. TR. Muhammad Habib Arrasyid, S.Hut
- g Tim Pengambil Keputusan :
 - 1. Prof. DR.Ir. Ombo Satjapradja, M. Sc
 - 2. Ir. Sunari, MM

(2) Identitas Auditee :

- Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan : PT. Kokoh Kayu Khatulistiwa
- Nomor & Tanggal SK : Izin TPT-KO yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan nomor : 522/1000/123.4/2018 yang ditetapkan di Sidoarjo tanggal 10 April 2018
- Kapasitas Izin : 10.000 M³
- Lokasi TPT : Jl. Kapten Darmo Sugondo No. 88 Kel. Tenggulunan Kec. Kebomas Kab. Gresik
- Alamat kantor : Jl. Darmo Baru Barat 4/S 8 Kel. Sonokwijenan Kec. Sukomanunggal Kota Surabaya

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Kantor PT. Kokoh Kayu Khatulistiwa di Gresik, Tanggal 10 Mei 2018	☐ Auditor menyampaikan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi Verifikasi dan memperkenalkan Tim

		<p>Auditor kepada Auditee.</p> <ul style="list-style-type: none"> ☐ Auditee berkoordinasi dengan karyawan dan kesiapan selama di lapangan. ☐ Auditee memberikan pengantar tentang kondisi terkini PT. Kokoh Kayu Khatulistiwa Permohonan kepada Auditee untuk Penunjukan Pendamping dalam pelaksanaan verifikasi legalitas kayu ☐ Kesepakatan jadwal rencana verifikasi lapangan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor dan Pabrik PT. Kokoh Kayu Khatulistiwa di Gresik, Tanggal 10-11 Mei 2018	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu ☐ Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konsultasi dengan instansi terkait
Pertemuan Penutupan	Kantor PT. Kokoh Kayu Khatulistiwa di Gresik, Tanggal 11 Mei 2018	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Auditor menjelaskan hasil verifikasi dan temuan lapangan. ☐ Penyampaian terima kasih atas dukungan Auditee dan permohonan maaf atas hal-hal yang kurang berkenan selama verifikasi berlangsung ☐ Auditor menampung tanggapan dan masukan dari Auditee terkait hasil verifikasi. ☐ Penandatanganan Berita Acara Closing dan penandatanganan <i>Tally sheet</i> oleh Auditor dan Auditee
Pengambilan Keputusan	Bogor, 16 Mei 2018	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Rapat Pengambilan Keputusan Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) PT. Kokoh Kayu Khatulistiwa ☐ Penyusunan Resume Hasil Penilaian PT. Kokoh Kayu Khatulistiwa Verifikasi Legalitas

		<p>Kayu (VLK) PT. Kokoh Kayu Khatulistiwa</p> <p>Berdasarkan hasil Verifikasi Legalitas Kayu diputuskan bahwa PT. Kokoh Kayu Khatulistiwa dinyatakan Lulus karena dapat Memenuhi seluruh verifer yang menjadi standard Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.9, sehingga berhak diberikan Sertifikat VLK dengan Nomor : 036-VLK-NKL-2018.</p>
--	--	--

(4) Resume Hasil Penilaian:

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Pemenuhan Verifier
P1. TPT mendukung terselenggara-nya perdagangan kayu sah.	K1.1 TPT	1.1.1 TPT memiliki ijin yang sah.	Surat ijin TPT dari Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutan-an.	Memenuhi
		1.1.2 TPT memiliki dokumen lingkungan	Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ DPLH/ SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi
	K1.2 Importir kayu dan produk kayu	1.2.1 Importir memiliki izin yang sah.	Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir	<i>No Not Applicable</i>
		1.2.1 Importir memiliki mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>)	Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	<i>Not Applicable</i>
	K1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok	1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau	Akte notaris pembentukan atau dokumen pembentukan kelompok	<i>Not Applicable</i>

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Pemenuhan Verifier
		dokumen pembentukan kelompok	Internal audit anggota kelompok	<i>Not Applicable</i>
P2. TPT menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.	K2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat/ kayu olahan	2.1.1 TPT mampu membuktikan bahwa kayu bulat/ kayu olahan yang diterima ber- asal dari sumber yang telah bersertifikat dan/atau memiliki DKP	a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai kayu bulat/ kayu olahan dan/atau bukti pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	<i>Memenuhi</i>
			b. Bukti Penerimaan kayu bulat/ kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah)	<i>Not Applicable</i>
			c. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	<i>Memenuhi</i>
			d. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	<i>Memenuhi</i>
			e. Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu	<i>Memenuhi</i>
		2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimport berasal dari sumber yang sah	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	<i>Not Applicable</i>
			b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	<i>Not Applicable</i>
			c. <i>Packing List</i> (P/L)	<i>Not Applicable</i>
			d. <i>Invoice</i>	<i>Not Applicable</i>
			e. Deklarasi	<i>Not Applicable</i>
			f. Bukti pembayaran bea masuk)bila terkena	<i>Not Applicable</i>

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Pemenuhan Verifier
			bea masuk)	
			g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	<i>Not Applicable</i>
			h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	<i>Not Applicable</i>
P3 Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi	K3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.	3.1.1 Unit Usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Not Applicable</i>
	K3.2 Pemenuhan penggunaan tanda V-Legal	3.2.1 Implementasi Tanda V-Legal	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	<i>Not Applicable</i>
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan	K4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	4.1.1 Pedoman/Prosedur dan Implementasi K3	a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi
			b. Implementasi K3	Memenuhi
			c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi
	K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja	4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi
		4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHK dan IUI yang	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja (Jumlah karyawan kurang dari 10 orang)	<i>Not Applicable</i>

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Pemenuhan Verifier
		mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
		4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)	Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi

Ditetapkan di Bogor
Tanggal : 17 Mei 2018

PT. Nusa Kelola Lestari



Prof. DR. Ir. Ombo Satjapradja, M.Sc